



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 28/Pid.B/2018/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Burhan Abidin Als Burkhon Als Ahon;
Tempat lahir : Jebus;
Umur / tanggal lahir : 60 tahun / 07 April 1959;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Letnan Mukmin Gang Swadaya No.
1754 Palembang Propinsi Sumatera Selatan;
A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Kepolisian Resor Bangka Barat, sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan 30 September 2018;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 November 2018;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
4. Perpanjangan Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dipersidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 19 halaman
Putusan nomor 28/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BURHAN ABIDIN ALS BURKHON ALS AHON terbukti bersalah melakukan tindak pidana “barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana sebagaimana sesuai dakwaan Tunggal yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** penjara dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah meja berwarna biru,
 - 1 (satu) piring terbuat dari besi yang beralaskan busa,
 - 1 (satu) buah ember kecil yang terbuat dari plastik berbalut lakban warna hitam,
 - 12 (dua) belas buah dadu yang bergambarkan keping, udang, labu, ikan kodok, dan roda,
 - 1 (satu) lebar kain lapak bergambar keping, udang, labu, ikan kodok, dan roda,
 - 1 (satu) lembar alas meja motif bunga warna merah,

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 73 (tujuh puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. “Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp .5000,- (lima ribu rupiah)”.

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim

halaman 2 dari 19 halaman
Putusan nomor 28/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya agar dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-39/BABAR/EP.2/11/2018 tertanggal 06 November 2018 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BURHAN ABIDIN ALS BURKHON ALS AHON pada hari senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di dekat rumah Sdr. Ace/ dirumah Saksi MANG A ADJUN ALS A DJUN yang beralamat di Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya sekelompok orang yang bermain judi jenis kodok-kodok pada hari senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 23.00 WIB bertempat dirumah Saksi MANG A ADJUN ALS A DJUN yang beralamat di Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat.
- Selanjutnya Saksi Hambali bersama dengan Saksi Adi Rahmat yang merupakan anggota kepolisian melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut dan melihat Saksi Afat, Saksi Man Fuek, Saksi Akien dan Terdakwa Bukhon sedang bermain judi jenis kodok-kodok, kemudian Saksi Hambali bersama dengan Saksi Adi Rahmat melakukan penyergapan dan langsung melakukan penggeledahan.
- Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan antara lain: 1 (satu) buah meja berwarna biru, 1 (satu) piring terbuat dari besi yang beralaskan busa, 1 (satu) buah ember kecil yang terbuat dari plastik berbalut lakban warna hitam, 12 (dua) belas buah dadu yang bergambarkan keping, udang, labu, ikan kodok, dan roda, 1 (satu) lebar kain lapak bergambar keping, udang, labu, ikan kodok, dan

halaman 3 dari 19 halaman
Putusan nomor 28/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roda, 1 (satu) lembar alas meja motif bunga warna merah, 73 (tujuh puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan permainan judi jenis Kodok kodok yang menggunakan bandar tunggal Yaitu Terdakwa Bukhon, sedangkan pemainnya antara lain Saksi Afat, Saksi Man Fuek Dan Saksi Akien.
- Bahwa cara para Terdakwa bermain judi jenis kodok-kodok adalah awalnya Terdakwa BUKHON sebagai bandar menyiapkan bahan-bahan, kemudian para pemain memasang taruhannya pada gambar di kain tersebut, bisa juga memasang pada dua gambar, kemudian Terdakwa BUKHON sebagai bandar mengguncang dadu menggunakan 1 (satu) buah piring dan 1 (satu) buah ember kecil, dan nantinya akan keluar 3 (tiga) gambar pada dadu tersebut, dan apabila memasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan tepat 1 (satu) gambar tersebut keluar maka akan menang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila tepat 2 (dua) gambar maka akan menang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila tepat 3 (tiga) gambar maka akan menang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Jika tidak ada yang tepat maka bandar yang menang dan menarik uang taruhan tersebut, tetapi jika tepat pada gambarnya bandar yang membayar kemenangan taruhannya kepada pemain.
- Bahwa batasan dalam pemasangan uang taruhan kodok-kodok tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa modal Terdakwa Bukhon untuk menjadi bandar adalah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa Bukhon mendapat keuntungan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jika menang tetapi juga bisa bandar mengalami kekalahan. Terdakwa bukhon sudah menjalani kegiatan menjadi bandar kurang lebih 1 (satu) bulan sampai saat tertangkap.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa Bukhon tujuan melakukan kegiatan untuk menjadi bandar judi kodok-kodok adalah sebagai kerjaan sampingan dan untuk mendapat keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan itu;

halaman 4 dari 19 halaman
Putusan nomor 28/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **HAMBALI SANJAYA BIN DAHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya sekelompok orang yang bermain judi jenis kodok-kodok pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 23.00 WIB bertempat dirumah Saksi Mang A Adjun Als A Djun yang beralamat di Desa Kelabat Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hambali bersama dengan Saksi Adi Rahmat yang merupakan anggota kepolisian melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut dan melihat Afat, Man Fuek, Akien dan Bukhon sedang bermain judi jenis kodok-kodok, kemudian Saksi Hambali bersama dengan Saksi Adi Rahmat melakukan penyergapan dan langsung melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan antara lain: 1 (satu) buah meja berwarna biru, 1 (satu) piring terbuat dari besi yang beralaskan busa, 1 (satu) buah ember kecil yang terbuat dari plastik berbalut lakban warna hitam, 12 (dua) belas buah dadu yang bergambarkan keping, udang, labu, ikan kodok, dan roda, 1 (satu) lebar kain lapak bergambar keping, udang, labu, ikan kodok, dan roda, 1 (satu) lembar alas meja motif bunga warna merah, 73 (tujuh puluh tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa judi yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan permainan judi jenis Kodok-kodok yang menggunakan bandar tunggal yaitu Terdakwa Bukhon, sedangkan pemainnya antara lain Saksi Afat, Saksi Man Fuek dan Saksi Akien;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi jenis kodok-kodok adalah awalnya Terdakwa sebagai bandar menyiapkan bahan-bahan, kemudian para pemain memasang taruhannya pada gambar di kain tersebut, bisa juga memasang pada dua gambar, kemudian Terdakwa sebagai bandar mengguncang dadu menggunakan 1 (satu) buah piring dan 1 (satu) buah ember kecil, dan nantinya akan keluar 3 (tiga) gambar pada dadu tersebut, dan apabila

halaman 5 dari 19 halaman
Putusan nomor 28/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan tepat 1 (satu) gambar tersebut keluar maka akan menang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila tepat 2 (dua) gambar maka akan menang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan apabila tepat 3 (tiga) gambar maka akan menang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Jika tidak ada yang tepat maka bandar yang menang dan menarik uang taruhan tersebut, tetapi jika tepat pada gambarnya bandar yang membayar kemenangan taruhannya kepada pemain;

- Bahwa batasan dalam pemasangan uang taruhan kodok-kodok tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **ADI RAHMAT PRAMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya sekelompok orang yang bermain judi jenis kodok-kodok pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 23.00 WIB bertempat di rumah Saksi Mang A Adjun Als A Djun yang beralamat di Desa Kelabat Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hambali bersama dengan Saksi Adi Rahmat yang merupakan anggota kepolisian melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut dan melihat Afat, Man Fuek, Akien dan Bukhon sedang bermain judi jenis kodok-kodok, kemudian Saksi Hambali bersama dengan Saksi Adi Rahmat melakukan penyeragaman dan langsung melakukan pengeledahan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan antara lain: 1 (satu) buah meja berwarna biru, 1 (satu) piring terbuat dari besi yang beralaskan busa, 1 (satu) buah ember kecil yang terbuat dari plastik berbalut lakban warna hitam, 12 (dua) belas buah dadu yang bergambarkan keping, udang, labu, ikan kodok, dan roda, 1 (satu) lebar kain lapak bergambar keping, udang, labu, ikan kodok, dan roda, 1 (satu) lembar alas meja motif bunga warna merah, 73 (tujuh puluh tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa judi yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan permainan judi jenis Kodok-kodok yang menggunakan bandar tunggal yaitu Terdakwa Bukhon,

halaman 6 dari 19 halaman
Putusan nomor 28/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pemainnya antara lain Saksi Afat, Saksi Man Fuek dan Saksi Akien;

- Bahwa cara Terdakwa bermain judi jenis kodok-kodok adalah awalnya Terdakwa sebagai bandar menyiapkan bahan-bahan, kemudian para pemain memasang taruhannya pada gambar di kain tersebut, bisa juga memasang pada dua gambar, kemudian Terdakwa sebagai bandar mengguncang dadu menggunakan 1 (satu) buah piring dan 1 (satu) buah ember kecil, dan nantinya akan keluar 3 (tiga) gambar pada dadu tersebut, dan apabila memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan tepat 1 (satu) gambar tersebut keluar maka akan menang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila tepat 2 (dua) gambar maka akan menang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan apabila tepat 3 (tiga) gambar maka akan menang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Jika tidak ada yang tepat maka bandar yang menang dan menarik uang taruhan tersebut, tetapi jika tepat pada gambarnya bandar yang membayar kemenangan taruhannya kepada pemain;
- Bahwa batasan dalam pemasangan uang taruhan kodok-kodok tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. DAVID ALS AKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 23.00 WIB bertempat di dekat rumah Sdr. Ace yang beralamat di Desa Kelabat Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat diamankan anggota kepolisian karena kedatangan bermain judi;
- Bahwa judi yang dilakukan oleh Saksi merupakan permainan judi jenis Kodok kodok yang menggunakan bandar tunggal yaitu Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan antara lain adalah 1 (satu) buah meja, 2 (dua) buah kursi, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah ember kecil, 1(satu) lembar kain bergambar kodok, labu, udang, kepiting, ikan dan bola, serta uang untuk taruhannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa sebagai bandar menyiapkan bahan-bahan, kemudian para pemain memasang taruhannya pada gambar di kain tersebut, bisa juga memasang pada dua gambar, kemudian Terdakwa sebagai bandar mengguncang dadu menggunakan 1 (satu) buah piring dan 1 (satu) buah ember kecil, dan nantinya akan keluar 3 (tiga) gambar pada dadu tersebut,

halaman 7 dari 19 halaman
Putusan nomor 28/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan tepat 1 (satu) gambar tersebut keluar maka akan menang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila tepat 2 (dua) gambar maka akan menang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan apabila tepat 3 (tiga) gambar maka akan menang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Jika tidak ada yang tepat maka bandar yang menang dan menarik uang taruhan tersebut, tetapi jika tepat pada gambarnya bandar yang membayar kemenangan taruhannya kepada pemain;

- Bahwa batasan dalam pemasangan uang taruhan kodok-kodok tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali main judi kodok-kodok dan memasang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan modal Saksi untuk bermain judi tersebut Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa alasan bermain judi adalah untuk menyenangkan diri sendiri atau sekedar iseng;
 - Bahwa pada saat ditangkap Saksi dalam keadaan kalah dan sudah bermain 1 (satu) jam;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. LA MAN FOEK ALS MANFUK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 23.00 WIB bertempat di dekat rumah Sdr. Ace yang beralamat di Desa Kelabat Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka diamankan anggota kepolisian karena kedapatan bermain judi;
- Bahwa judi yang dilakukan oleh Saksi merupakan permainan judi jenis Kodok kodok yang menggunakan bandar tunggal yaitu Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan antara lain adalah 1 (satu) buah meja, 2 (dua) buah kursi, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah ember kecil, 1(satu) lembar kain bergambar kodok, labu, udang, kepiting, ikan dan bola, serta uang untuk taruhannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa sebagai bandar menyiapkan bahan-bahan, kemudian para pemain memasang taruhannya pada gambar di kain tersebut, bisa juga memasang pada dua gambar, kemudian Terdakwa sebagai bandar mengguncang dadu menggunakan 1 (satu) buah piring dan 1 (satu) buah ember kecil, dan nantinya akan keluar 3 (tiga) gambar pada dadu tersebut, dan apabila memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan tepat 1 (satu) gambar tersebut keluar maka akan menang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh

halaman 8 dari 19 halaman
Putusan nomor 28/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan apabila tepat 2 (dua) gambar maka akan menang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan apabila tepat 3 (tiga) gambar maka akan menang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Jika tidak ada yang tepat maka bandar yang menang dan menarik uang taruhan tersebut, tetapi jika tepat pada gambarnya bandar yang membayar kemenangan taruhannya kepada pemain;

- Bahwa batasan dalam pemasangan uang taruhan kodok-kodok tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali main judi kodok-kodok dan memasang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan modal Saksi untuk bermain judi tersebut Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan Saksi bermain judi adalah untuk menyenangkan diri sendiri atau sekedar iseng;
- bahwa Saksi pada saat ditangkap dalam keadaan seri dan sudah bermain $\frac{1}{2}$ (setengah jam);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. FU KIUN FAT ALS AFAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 23.00 WIB bertempat di dekat rumah Sdr. Ace yang beralamat di Desa Kelabat Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka diamankan anggota kepolisian karena kedapatan bermain judi;
- Bahwa judi yang dilakukan oleh Saksi merupakan permainan judi jenis Kodok kodok yang menggunakan bandar tunggal yaitu Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi antara lain adalah 1 (satu) buah meja, 2 (dua) buah kursi, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah ember kecil, 1(satu) lembar kain bergambar kodok, labu, udang, keping, ikan dan bola, serta uang untuk taruhannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa sebagai bandar menyiapkan bahan-bahan, kemudian para pemain memasang taruhannya pada gambar di kain tersebut, bisa juga memasang pada dua gambar, kemudian Terdakwa sebagai bandar mengguncang dadu menggunakan 1 (satu) buah piring dan 1 (satu) buah ember kecil, dan nantinya akan keluar 3 (tiga) gambar pada dadu tersebut, dan apabila memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan tepat 1 (satu) gambar tersebut keluar maka akan menang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila tepat 2 (dua) gambar maka akan menang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan apabila tepat 3 (tiga) gambar maka

halaman 9 dari 19 halaman
Putusan nomor 28/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Jika tidak ada yang tepat maka bandar yang menang dan menarik uang taruhan tersebut, tetapi jika tepat pada gambarnya bandar yang membayar kemenangan taruhannya kepada pemain;

- Bahwa batasan dalam pemasangan uang taruhan kodok-kodok tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali main judi kodok-kodok dan memasang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan modal Saksi untuk bermain judi tersebut Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa alasan Saksi bermain judi adalah untuk menyenangkan diri sendiri atau sekedar iseng;
- Bahwa Saksi pada saat ditangkap dalam keadaan seri dan sudah bermain $\frac{1}{2}$ (setengah jam);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 21.30 WIB bertempat di rumah Saksi MANG A ADJUN ALS A DJUN yang beralamat di Desa Kelabat Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat karena melakukan permainan judi;
- Bahwa judi yang dilakukan Terdakwa merupakan permainan judi jenis Kodok-kodok dengan Terdakwa sebagai bandranya sedangkan pemainnya antara lain Saksi Afat, Saksi Man Fuek dan Saksi Akien sedangkan ASAN, UNGAK dan SINLI melarikan diri;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi jenis kodok-kodok adalah awalnya Terdakwa sebagai bandar menyiapkan bahan-bahan, kemudian para pemain memasang taruhannya pada gambar di kain tersebut, bisa juga memasang pada dua gambar, kemudian Terdakwa sebagai bandar mengguncang dadu menggunakan 1 (satu) buah piring dan 1 (satu) buah ember kecil, dan nantinya akan keluar 3 (tiga) gambar pada dadu tersebut, dan apabila memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan tepat 1 (satu) gambar tersebut keluar maka akan menang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila tepat 2 (dua) gambar maka akan menang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan apabila tepat 3 (tiga) gambar maka akan menang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Jika tidak ada yang tepat maka bandar yang menang dan menarik uang taruhan tersebut, tetapi jika tepat pada gambarnya bandar yang membayar kemenangan taruhannya kepada pemain;

halaman 10 dari 19 halaman
Putusan nomor 28/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batasan dalam pemasangan uang taruhan kodok-kodok tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa modal Terdakwa untuk menjadi bandar adalah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Tersangka Bukhon mendapat keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika menang tetapi juga bisa kalah;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalani kegiatan menjadi bandar kurang lebih 1 (satu) bulan sampai saat tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi dari pihak yang berwenang, dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan untuk menjadi bandar judi kodok-kodok adalah sebagai kerjaaaan sampingan dan untuk mendapat keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah meja berwarna biru;
- 1 (satu) piring terbuat dari besi yang beralaskan busa;
- 1 (satu) buah ember kecil yang terbuat dari plastik berbalut lakban warna hitam;
- 12 (dua) belas buah dadu yang bergambarkan keping, udang, labu, ikan kodok, dan roda;
- 1 (satu) lebar kain lapak bergambar keping, udang, labu, ikan kodok, dan roda;
- 1 (satu) lembar alas meja motif bunga warna merah;
- 73 (tujuh puluh tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

halaman 11 dari 19 halaman
Putusan nomor 28/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 21.30 WIB bertempat dirumah Saksi MANG A ADJUN ALS A DJUN yang beralamat di Desa Kelabat Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat karena melakukan permainan judi;
- Bahwa judi yang dilakukan Terdakwa merupakan permainan judi jenis Kodok-kodok dengan Terdakwa sebagai bandaranya sedangkan pemainnya antara lain Saksi Afat, Saksi Man Fuek dan Saksi Akien sedangkan ASAN, UNGAK dan SINLI melarikan diri;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi jenis kodok-kodok adalah awalnya Terdakwa sebagai bandar menyiapkan bahan-bahan, kemudian para pemain memasang taruhannya pada gambar di kain tersebut, bisa juga memasang pada dua gambar, kemudian Terdakwa sebagai bandar mengguncang dadu menggunakan 1 (satu) buah piring dan 1 (satu) buah ember kecil, dan nantinya akan keluar 3 (tiga) gambar pada dadu tersebut, dan apabila memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan tepat 1 (satu) gambar tersebut keluar maka akan menang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila tepat 2 (dua) gambar maka akan menang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan apabila tepat 3 (tiga) gambar maka akan menang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Jika tidak ada yang tepat maka bandar yang menang dan menarik uang taruhan tersebut, tetapi jika tepat pada gambarnya bandar yang membayar kemenangan taruhannya kepada pemain;
- Bahwa batasan dalam pemasangan uang taruhan kodok-kodok tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa modal Terdakwa untuk menjadi bandar adalah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Tersangka Bukhon mendapat keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika menang tetapi juga bisa kalah;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalani kegiatan menjadi bandar kurang lebih 1 (satu) bulan sampai saat tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi dari pihak yang berwenang, dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan untuk menjadi bandar judi kodok-kodok adalah sebagai kerjaan sampingan dan untuk mendapat keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan

halaman 12 dari 19 halaman
Putusan nomor 28/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke 1 dan ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa BURHAN ABIDIN Als BUKHON Als AHON adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan

halaman 13 dari 19 halaman
Putusan nomor 28/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai izin atau tidak mempunyai kewenangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pengertian “sengaja” atau “dengan sengaja” dalam ketentuan ini, artinya : “tahu dan dikehendaki”;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek di sini adalah “*permainan judi*” dalam bahasa asingnya “*hazardspel*”. Yang diartikan “*hazardspel*” yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP :

Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Sedangkan yang dihukum menurut pasal ini ialah :

- a. *Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang Bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat ijin dari yang berwajib.*
- b. *sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada ijin dari yang berwajib, tidak dihukum.*
- c. *turut main judi sebagai pencaharian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 21.30 WIB bertempat dirumah Saksi Mang A Adjun Als A Djun yang beralamat di Desa Kelabat Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat karena melakukan permainan judi. Judi yang dilakukan Terdakwa merupakan permainan judi jenis Kodok-kodok dengan Terdakwa sebagai bandranya sedangkan pemainnya antara lain Saksi Afat, Saksi Man Fuek dan Saksi Akien sedangkan

halaman 14 dari 19 halaman
Putusan nomor 28/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asan, Ungak dan Sinli melarikan diri. Cara Terdakwa bermain judi jenis kodok-kodok adalah awalnya Terdakwa sebagai bandar menyiapkan bahan-bahan, kemudian para pemain memasang taruhannya pada gambar di kain tersebut, bisa juga memasang pada dua gambar, kemudian Terdakwa sebagai bandar mengguncang dadu menggunakan 1 (satu) buah piring dan 1 (satu) buah ember kecil, dan nantinya akan keluar 3 (tiga) gambar pada dadu tersebut, dan apabila memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan tepat 1 (satu) gambar tersebut keluar maka akan menang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila tepat 2 (dua) gambar maka akan menang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan apabila tepat 3 (tiga) gambar maka akan menang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Jika tidak ada yang tepat maka bandar yang menang dan menarik uang taruhan tersebut, tetapi jika tepat pada gambarnya bandar yang membayar kemenangan taruhannya kepada pemain. Batasan dalam pemasangan uang taruhan kodok-kodok tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Modal Terdakwa untuk menjadi bandar adalah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Tersangka Bukhon mendapat keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika menang. Terdakwa sudah menjalani kegiatan menjadi bandar kurang lebih 1 (satu) bulan sampai saat tertangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi dari pihak yang berwenang, dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan untuk menjadi bandar judi kodok-kodok adalah sebagai kerjaan sampingan dan untuk mendapat keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti benar, bahwa "*permainan dadu dengan yang bernama Kodok-kodok*" tersebut merupakan "*permainan judi*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, karena tidak dapat ditentukan pemenangnya atau dalam arti kata sifatnya untung-untungan semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa Terdakwa selaku Bandar dari judi Kodok-Kodok tersebut dengan melayani pemasangan atau menjadi penombok tersebut adalah kepada khalayak umum atau siapapun yang datang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur-unsur tersebut maka diperoleh keyakinan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggak Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggak Penuntut Umum;

halaman 15 dari 19 halaman
Putusan nomor 28/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 16 dari 19 halaman
Putusan nomor 28/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah meja berwarna biru;
- 1 (satu) piring terbuat dari besi yang beralaskan busa;
- 1 (satu) buah ember kecil yang terbuat dari plastik berbalut lakban warna hitam;
- 12 (dua) belas buah dadu yang bergambarkan kepiting, udang, labu, ikan kodok, dan roda;
- 1 (satu) lebar kain lapak bergambar kepiting, udang, labu, ikan kodok, dan roda;
- 1 (satu) lembar alas meja motif bunga warna merah;

Terhadap barang bukti diatas oleh karena merupakan alat kejahatan yang digunakan oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

- 73 (tujuh puluh tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Terhadap barang bukti diatas oleh karena berupa uang hasil kejahatan dari Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 1 dan ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BURHAN ABIDIN Als BUKHON Als AHON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan untuk melakukan permainan Judi sebagai mata pencaharian Kepada Khalayak Umum" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah meja berwarna biru;
 - 1 (satu) piring terbuat dari besi yang beralaskan busa;
 - 1 (satu) buah ember kecil yang terbuat dari plastik berbalut lakban warna hitam;
 - 12 (dua) belas buah dadu yang bergambarkan keping, udang, labu, ikan kodok, dan roda;
 - 1 (satu) lebar kain lapak bergambar keping, udang, labu, ikan kodok, dan roda;
 - 1 (satu) lembar alas meja motif bunga warna merah;
Dimusnahkan;
 - 73 (tujuh puluh tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 oleh kami Golom Silitonga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erica Mardaleni, S.H., M.H. dan Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhasan Pandri, S.H., M.H. Panitera

halaman 18 dari 19 halaman
Putusan nomor 28/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok serta dihadiri oleh Mochamad Ariffudin, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhasan Pandri, S.H., M.H.